

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**  
NOMOR : 8 TAHUN 2017  
TENTANG : 24 MEI 2017  
TENTANG : **PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT**

---

## **PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDesa DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDesa PERUBAHAN**

### **A. Pendahuluan.**

APBDDesa merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDDesa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDDesa.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

### **B. Tujuan.**

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum .

### **C. Sasaran Evaluasi.**

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan.

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesadan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

#### **D. Ruang lingkup evaluasi.**

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan ;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesadan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

#### **E. Evaluasi.**

1. Persiapan Evaluasi.
  - a. Tim Evaluasi.
    - 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
    - 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : Ketua, sekretaris , dan beberapa Anggota
  - b. Dokumen Evaluasi.
    - 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
    - 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
      - a) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan ;
      - b) RKP Desa yang telah disepakati antara kepala desa dan BPD (Perdes RKPDes);
      - c) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
    - 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes APBDesa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
    - 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDes atau Ranperdes APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
2. Pelaksanaan Evaluasi.

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi :

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. evaluasi administrasi dan legalitas.

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- 5) Langkah Evaluasi :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar kepala desa;
- b) rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- c) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan ;
- d) Perdes RKP Desa yang disepakati antara kepala desa dan BPD;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa perubahan.

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen Tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dengan RKPDesa;

Langkah 4 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBDesa.

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan.

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

- (1) Pendapatan asli desa,
- (2) Dana Desa
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
- (4) Alokasi Dana Desa
- (5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
- (6) Hibah
- (7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- (8) Lain-lan pendapatan desa yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Langkah evaluasi pendapatan :

Langkah 1 menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2 teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3 simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja.

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantaranya :

- ❖ tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.
- ❖ prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- ❖ prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan..Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja.Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja.Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

- |           |   |
|-----------|---|
| Langkah 1 | Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan; |
| Langkah 2 | Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan;   |
| Langkah 3 | Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;  |
| Langkah 4 | Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);   |
| Langkah 5 | Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkahlangkah tersebut di atas.  |

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi :

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langka-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah evaluasi pembiayaan:

- |           |   |
|-----------|---|
| Langkah 1 | Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan; |
| Langkah 2 | Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;                          |

Langkah 3	Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
Langkah 4	Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
Langkah 5	Pada saat evaluasi perubahan APBDDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
Langkah 6	Pada saat evaluasi perubahan APBDDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
Langkah 7	Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan desa, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
Langkah 8	Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkahlangkah tersebut di atas.

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- evaluasi atas sistem APBDDesa/perubahan APBDDesa, dan
- evaluasi atas substansi APBDDesa/perubahan APBDDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDDesa didistribusikan kepada

- Bupati cq. Sekretaris Daerah(sebagai laporan)
- Inspektur Kabupaten Tolitoli.
- Kepala Bapemas Kabupaten Tolitoli.
- Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tolitoli.
- Ketua BPD.

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**

**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001